

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/4344/AS.02.00/IX/2019

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. Dhian Arditama oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 05/Men/1985;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Per. 04/Men/1995;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 13 Tahun 2015.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT. Inspektindo Sinergi Persada, Nomor : 170/HR-ISP/VII/2019/s, tanggal 14 Agustus 2019, perihal Permohonan Pengangkatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan bidang Pesawat Angkat dan Angkut;
2. Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Angkut kepada :

Nama : DHIAN ARDITAMA
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 7 November 1979
Perusahaan : PT. Inspektindo Sinergi Persada
Alamat : Komplek Kawasan Industri Sekupang Kav. No. 13, Batam, Kepulauan Riau

KEDUA : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2019

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
Pit. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



[Signature]
Drs. M. Iswandi Hari, S.H., M.Si.
NRP 63020780

PT. Inspeksindo Sinergi Persada

 <p>KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI KARTU TANDA KEWENANGAN AHLI K3</p>	<p>PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT</p> <p>NO. RBG. 269/PK3/AB/21/IX/2019 (P1)</p> <p>Nama : DHIAN ARDITAMA Tempat/Tgl Lahir : Banyuwangi, 7 November 1979 Pekerjaan : PT. Inspeksindo Sinergi Persada Berlaku s/d : 3 September 2022</p>   <p>3 September 2019 DIREKTORAT JENDERAL KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI REPUBLIC OF INDONESIA No. 497/100/2019/ST.MM. 199703 1 002</p>
---	--